



TANGGUNG JAWAB AYAH KANDUNG TERHADAP NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CUMPLENG, KECAMATAN BRONDONG, KABUPATEN LAMONGAN)

¹Wahfudin Nur Arif, ²Shofiatul Jannah, ³Ach. Faisol

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: wahfudinnur@gmail.com, shofia@unisma.ac.id, ach.faisol@unisma.ac.id

Abstract

This dissertation is motivated by the obligation to provide for biological children after divorce, because the father is responsible for the child's support before the age of 21, this is regulated in Article 156 point D) of the KHI which states: The husband is obliged, even though there is a divorce, until the child reaches adulthood, namely at least until the age of 21, or at least until the child achieves sufficient support to support himself. According to Article 156, point D) of the KHI, the father is obliged to provide support to his child, even though there is a divorce, until the child reaches adulthood. This research is a field research located in Camplin Village. The subjects of this study were 7 community members, 4 divorced parents, 1 child's in-law, and 1 villager. This study also includes a literature review. In addition, data processing includes data analysis with inductive, deductive, and descriptive methods. Based on the author's research results, it can be concluded that fathers often do not pay sufficient attention to their children after divorce. There are several reasons why fathers do not carry out their obligations in paying attention to their children after divorce, namely: (1) knowledge and awareness of Islamic religious law, (2) economic conditions, and (3) what the father will do in the future when he has a new family. Meanwhile, according to Article 156 letter (D) of Islamic Law, these reasons do not eliminate the father's obligation to pay attention to children after divorce.

Keywords: *Alimony, Post-Divorce, Brondong Islamic Law District.*

A. Pendahuluan

Anak meningkatkan kebahagiaan rumah tangga. Pada hakikatnya, anak adalah anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami istri yang sudah menikah. Untuk memastikan bahwa anak tersebut tumbuh dengan baik dan bermanfaat bagi keluarga, negara, agama, dan bangsa mereka di masa mendatang, mereka harus dijaga, dirawat, dan dibina dengan sebaik mungkin. Kata "nafkah" berasal dari kata "An-Nafaqotu" dan "Al Masshrufu Wal Infaqu", yang masing-masing menunjukkan biaya yang ditanggung anak.

Setiap orang tua yang memiliki anak harus bertanggung jawab secara moral untuk mendidik dan membesarkan anaknya, baik dalam keluarga utuh maupun setelah bercerai atau berpisah. Ini karena anak adalah karunia Allah yang harus dijaga dan disayangi. Studi menunjukkan bahwa setelah perceraian, anak mengikuti ibunya lebih banyak daripada ayahnya, dan biasanya diasuh oleh salah satu keluarga dari orang tua anak. Ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga anak dalam ikatan perkawinan, begitu pun saat mereka bercerai. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur akibat perceraian, seperti berikut:

(1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya. (2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut. (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut kompilasi hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahma. Dengan kata lain, perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, terutama jika telah mempunyai keturunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa konsekuensi, baik yang berkaitan langsung dengan pasangan dan anak mereka maupun harta yang mereka peroleh selama perkawinan.

Seorang anak pun terkadang harus mencari nafkah sendiri dengan melakukan berbagai macam pekerjaan, bahkan ada beberapa anak yang putus sekolah hanya untuk membantu meringankan beban hidupnya. Namun, kewajiban orang tua, yaitu ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak, termasuk biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan, serta kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian, harus terus-menerus. sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal. (Haris Yuliaji, 2011:11)

Hal ini berdasarkan pasal 45 ayat 1 UU perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang di perlukan anak adalah bapak. Kesimpulan dari UU ini yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak adalah Ayah. Sedangkan dalam pasal 156 poin D KHI disebutkan bahwa: Seorang suami wajib menafkahi anaknya walaupun dia

sudah bercerai dari istrinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun. Atausekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Berdasarkan pasal 156 poin D KHI seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah bercerai sampai anak itu baligh berakal.

Ditunjukkan di atas bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya terkait erat dengan kondisi anak yang membutuhkan bantuan dari ayahnya. Oleh karena itu, kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan hanya terkait dengan anak yang masih kecil. Anak-anak yang dewasa yang miskin dan terdesak akan dinafkahi oleh ayahnya yang bekerja.

Tercatat data pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah perceraian di Desa Cumpleng Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mencapai jumlah angka 101 perceraian. Pada tahun 2019 terdapat 19 perceraian, selanjutnya pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 25 perceraian, kemudian pada saat tahun 2021 menjadi naik sebesar 26 perceraian, dan pada tahun 2022 terdapat 31 kasus perceraian. Faktor dari perceraian tersebut adalah karena faktor ekonomi yang menjadi dasar mereka memutuskan untuk bercerai.

B. Metode

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan peneliti, peneliti ini memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif artinya metode penelitian yg bisa dipergunakan buat menggali & tahu makna yg timbul berasal pesetruan sosial atau manusia. (Nugrahani, 2014:24).

Metode reseacrn kualitatif adalaah metode buat mendeskripsikan, menggali & tahu makna yg diberikan individu atau gerombolan orang eksklusif terhadap persoalan sosial atau humanisme. Prosses peneltiian kualiatif melibatkan upaya yg signifikan, seperti mengajukan pertanyaan & prosedur termasuk data akseptor tertentu, menguraikan ala induktif dengan berpindah pangkal isu khusus ke isu awam, & menafsirkan makna datta. Liputan akhir reseacrn ini have bentuk atau kerangka kerja yg fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam jenis reseacrn ini harus mengadopsi gaya reseacrn induktif, serius pada makna individu dan menyampaikan kompleksitas perkara". (Creswell 2013:4-5).

Dalam reseacrn kualitatif, keberadaan scientist berperan sebagai alat dan akumulasi data. Kehadiiran penelliti sangat diperlukan, sebab selaiin itu keberadaan scientist pula sebagai pengumpull data. Sebab keliru satu ciri penelitian kuallitatif adalah pengumpulan data oleh peneliti sendiri. Sementtara itu, kehadiran penelliti dalam reseacrn ini sebagai akseptor/observer berarti selama proses akumulasi

data, scientist mengamati dan mendengarkan dengan secermat mungkin dengan data sesedikit mungkin.

Studi ini dilakukan di Desa Cumpleng, yang terletak di Desa Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. karena penulis menyadari bahwa beberapa kasus telah terjadi sebelumnya dan belum pernah diteliti. Selain itu, penulis ingin mengetahui alasan mengapa ayah tidak memenuhi tanggung jawab nafkah anak kandungnya di desa Cumpleng.

Adapun Teknik pengumpulan Data dilakukan dengan cara wawancara, Wawancara adalah proses yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui sesi tanya jawab langsung antara pewawancara dan narasumber yang relevan dengan objek penelitian. Jenis Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yang tidak mengikuti pedoman wawancara tertentu. Pendekatan ini bertujuan agar informan dapat merespons dengan lebih fleksibel dan pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini terkait dengan objek penelitian, yaitu bagaimana tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam, dan apa saja yang menyebabkan ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di desa Cumpleng, kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan. Metode wawancara difungsikan guna memperoleh jawaban-jawaban dari informan.

Usman mengatakan bahwa wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewe. Penggunaan metode wawancara memiliki kegunaan sebagai berikut; Mendata data ditangan pertama (primer), Pelengkap teknik pengumpulannya lainnya, Menguji hasil pengumpulan data lainnya (Mitanto & Nurcahyo 2012:42)

Usman mengatakan bahwa dalam melakukan wawancara, beberapa petunjuk yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pewawancara harus memperkenalkan dirinya kepada narasumber, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menjelaskan tujuan penelitian untuk kemajuan ilmu dan kepentingan bersama. Selain itu, pewawancara perlu meminta izin untuk menentukan kapan wawancara dapat dimulai,
- 2) Pewawancara harus membangun hubungan yang baik dengan narasumber melalui saling menghormati, bekerja sama, saling mempercayai, serta memberi dan menerima dengan baik.
- 3) Usahakan untuk menciptakan suasana yang santai dan tidak terburu-buru saat mengajukan pertanyaan.
- 4) Interviewer hendaknya menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong ataupun menggiring interviewee kepada jawaban yang diharapkan,

- 5) Seorang pewawancara harus memiliki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan. Untuk mencapai keterampilan tersebut, perlu memperhatikan beberapa hal: mulailah dengan pembicaraan pembuka, gunakan gaya bicara yang jelas dan tidak berbelit-belit, atur nada suara agar tetap menarik, hindari sikap yang terkesan menghakimi atau menggurui, susun pertanyaan dengan baik, lakukan penggalan lebih mendalam, catat dan evaluasi jawaban, serta atur waktu bertanya dengan bijak. Selain itu, jangan lupa untuk membuat pedoman sebagai panduan dalam mengajukan pertanyaan. (Mitanto & Nurcahyo, 2012:43).

Adapun yang telah di wawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Solikhin sebagai sekertaris desa Cumpleng
- 2) Bapak Eko informan alasan ayah tidak memberi nafkah
- 3) Bapak Teguh informan alasan ayah tidak memberi nafkah
- 4) Ibu Sukemi informan alasan ayah tidak memberi nafkah
- 5) Bapak Sumarno informan alasan ayah tidak memberi nafkah
- 6) Bapak Minto informan alasan ayah tidak memberi nafkah

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam paparan data penelitian, data disajikan, data disajikan dari hasil wawancara dengan para Masyarakat di Desa Cumpleng. Observasi dan data dokumentasi. Paparan data merupakan memperlihatkan data atau menjelaskan data yang diperoleh oleh peneliti saat meneliti di lapangan. Berikut hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, sebagaimana berikut:

1. *Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif Hukum Islam*

Perihal nafkah anak pasca perceraian di Desa Cumpleng anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan hampir semua hak nafkah anak yang menanggung sepenuhnya ibu. Pada dasarnya bagi ayah tidak ada celah dan ruang untuk mengelak dari kewajiban nafkah dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya sebagaimana orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya. Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua.

Ketidaktahuan orang tua (ayah) tentang hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits) serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur kewajiban orang tua untuk memenuhi nafkah dan hak-hak anak lainnya menyebabkan mereka mengabaikan tanggung jawab tersebut. Dalam kehidupan rumah tangga, sering terjadi perselisihan pendapat dan perbedaan pandangan yang dapat merenggangkan hubungan, yang berujung pada perceraian. Setelah perceraian,

mantan suami (ayah) tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak, sehingga kewajiban tersebut seringkali diabaikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XIV menjelaskan mengenai Pemeliharaan Anak dijelaskan pada Pasal 98 sampai 106. Lebih lanjut terkait dengan nafkah Anak dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) *“Semua biaya penyusunan Anak di pertanggung jawabkan kepada Ayahnya. apabila Ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada Ayahnya atau walinya”*. Selanjutnya, Bagian Ketiga pasal 156 huruf d menjelaskan *“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri serta belum menginjakusia 21 tahun.”*

Berdasarkan data mengenai pelaksanaan kewajiban seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya di Desa Cumpleng, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, terdapat berbagai alasan untuk ketidakpatuhan tersebut. Alasan-alasan tersebut meliputi anak yang tinggal bersama ibunya, masalah ekonomi, dan kurangnya pemahaman ayah tentang kewajiban nafkah anak setelah perceraian.

Dalam praktiknya di Desa Cumpleng, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 156 huruf d bagian ketiga, yang menjelaskan bahwa *“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri serta belum menginjakusia 21 tahun.”*

Namun, kenyataannya di Desa Cumpleng, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa setelah perceraian, ayah tidak lagi memberikan nafkah atau biaya pendidikan kepada anaknya dengan berbagai alasan yang tidak berdasar.

Kehadiran anak dalam keluarga seharusnya dianggap sebagai anugerah yang sangat berharga, karena tidak semua orang tua mendapatkan karunia tersebut dari Allah SWT. Oleh karena itu, kebutuhan anak yang masih bergantung pada orang tuanya perlu dipenuhi untuk mendukung tumbuh kembangnya. Dalam hal memberikan nafkah kepada anak dan keluarga, peran seorang ayah sangatlah penting. Dalam Islam, memberi nafkah kepada anak merupakan salah satu tanggung jawab ayah. Menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam, Hadhanah adalah upaya pemeliharaan anak, yang mencakup pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak hingga mereka dewasa atau mampu mandiri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak- anaknya

yaitu :

Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak laki-laki yang sudah dewasa dan sehat tidak lagi berlaku. Namun, kewajiban nafkah bagi anak perempuan tetap ada, kecuali jika ia sudah menikah. Berdasarkan data dan fakta yang saya temui di lapangan, karena anak tersebut masih belum dewasa dan dalam kondisi sehat, orang tua tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Kedua, menurut Imam Malik, seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga ia telah dicampuri oleh suaminya. Namun, berdasarkan data yang saya temukan di lapangan, anak perempuan dari seorang ayah yang tidak memberikan nafkah ternyata belum menikah, sehingga sesuai ketentuan, anak tersebut seharusnya masih berhak menerima nafkah dari ayahnya.

Ketiga, Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak gugur ketika anak tersebut telah dewasa, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Namun, berdasarkan fakta dan data yang saya temukan di lapangan, karena anak tersebut masih belum dewasa dan belum memiliki penghasilan sendiri, orang tua tetap berkewajiban memberikan nafkah hingga anak tersebut mencapai usia dewasa.

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa kewajiban nafkah dari orang tua tetap berlaku untuk anak yang sudah dewasa, selama anak tersebut tidak memiliki harta atau pekerjaan. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan, orang tua masih harus memberikan nafkah kepada anak tersebut, karena anak tersebut belum memiliki pekerjaan atau harta sendiri. (Syaiikh Muhammad, 139:2015)

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa jika seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Anak tersebut, baik perempuan yang belum menikah maupun laki-laki yang belum dewasa dan tidak memiliki penghasilan sendiri, masih berhak mendapatkan nafkah dan pemeliharaan dari ayahnya. Meskipun telah terjadi perceraian, tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan tetap ada sampai anak tersebut menikah, jika anak perempuan, atau sudah dewasa dan mandiri, jika anak laki-laki.

2. Faktor-faktor ayah yang tidak memenuhi nafkah Anak pasca perceraian di Desa Cumpleng, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan mengenai pemenuhan nafkah anak oleh ayah di desa Cumpleng, terdapat dua orang ayah yang tidak memberikan nafkah secara rutin kepada anak-anak mereka. Mereka mengklaim tidak mampu memenuhi nafkah karena tidak memiliki penghasilan yang cukup, meskipun masih mampu bekerja.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah bahwa kondisi ekonomi ibu lebih mampu mencukupi nafkah anak dibandingkan dengan ayah. Akibatnya, ayah menyerahkan seluruh tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian kepada mantan istrinya. Selain itu, karena ayah telah menikah lagi dan memiliki anak dari pernikahan baru, ia lebih memilih untuk memberikan nafkah kepada anak dari pernikahan barunya. Akibatnya, tanggung jawab nafkah untuk anak dari pernikahan sebelumnya menjadi terabaikan dan harus ditanggung sepenuhnya oleh ibunya.

Dalam kasus ini, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak sangatlah penting. Namun, setelah perceraian, ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya, sehingga anak tidak menerima hak-haknya. Ayah tidak pernah menunjukkan perhatian terhadap anak, seperti melakukan kunjungan atau perawatan. Dalam situasi seperti ini, anak bisa menjadi korban karena ayah tidak menjalankan perannya sebagai orang tua dengan baik sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, tidak ada alasan bagi ayah untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak. Apakah ayah tersebut pengangguran, memiliki pekerjaan tidak tetap, atau hidup dalam kemiskinan, hal tersebut tidak membebaskannya dari tanggung jawab memberikan nafkah selama ia masih mampu berusaha dan dalam kondisi sehat secara fisik dan mental. Ketidakinginan untuk berusaha tidak menghilangkan kewajiban ayah. Alasan seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan atau pendapatan rendah sering kali digunakan oleh ayah atau suami sebagai alasan untuk tidak memberikan nafkah, namun hukum Islam tidak menerima alasan tersebut. Terlepas dari keadaan apapun, ayah tetap wajib memenuhi tanggung jawab nafkah, kecuali jika ia benar-benar tidak mampu secara fisik untuk bekerja.

Jika orang tua memiliki kekayaan atau kemampuan untuk bekerja, mereka wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Jika orang tua tidak memiliki harta tetapi masih bisa bekerja, mereka juga diwajibkan untuk mencari penghasilan, menurut pandangan mayoritas ulama. Ulama fiqh sepakat bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, asalkan ayah tersebut mampu memberikan nafkah atau setidaknya dapat bekerja untuk mencari rezeki. (M Ali Hasan, *Pedoman Hidup*, 226)

Jika seorang ayah tidak memiliki harta atau tidak mampu bekerja karena kondisi seperti lumpuh atau alasan lain, maka ia tidak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Jika ayah mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu bekerja, serta dirinya sendiri mendapatkan nafkah dari orang lain, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Tidak masuk akal jika ia diwajibkan memberikan nafkah kepada anak, sementara ia sendiri bergantung pada nafkah dari orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, masih ada masyarakat di Desa Cumpleng yang mengalami perceraian namun tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam hal nafkah anak sesuai kemampuannya. Penelitian menunjukkan bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori ayah yang dibebaskan dari kewajiban menafkahi anak karena alasan seperti lumpuh atau kondisi lain yang membuatnya tidak mampu bekerja. Dengan demikian, tindakan kedua ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak dengan alasan tidak mampu tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

D. Simpulan

Dari keseluruhan pembahasan di atas, setelah melakukan analisis terhadap “Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Tinjau Dari Hukum Islam” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Islam tidak memperbolehkan seorang ayah untuk mengabaikan kewajiban nafkah kepada anak setelah perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagian Ketiga Pasal 156 huruf d, dijelaskan bahwa *“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri serta belum menginjak usia 21 tahun”*. Menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadhanah didefinisikan sebagai pemeliharaan anak, yang mencakup kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga mereka dewasa atau mampu mandiri.
2. Berdasarkan penelitian di atas, alasan mengapa ayah tidak menafkahi anak setelah perceraian adalah karena ibu lebih dominan dalam memberikan nafkah keluarga atau kondisi ekonomi ibu lebih baik daripada ayah, sehingga ibu menjadi tulang punggung keluarga. Ketidakmampuan ayah dalam memberikan nafkah dengan alasan ekonomi tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Kewajiban ayah untuk menafkahi anak hanya bisa gugur jika ayah mengalami kondisi fisik yang menghalanginya untuk bekerja, seperti lumpuh atau kondisi lain yang membuatnya tidak mampu bekerja.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan beberapa saran terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Saran-saran tersebut adalah:

1. Bagi para ayah yang telah bercerai, hendaknya tidak melupakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Pemberian nafkah oleh ayah setelah perceraian sangat penting untuk keberlangsungan hidup anak. Meskipun hak asuh anak berada pada ibu, tanggung jawab ayah tidak hilang begitu saja. Biaya hidup, pendidikan, perawatan anak, dan kebutuhan lainnya tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya hingga anak tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
2. Bagi pasangan suami istri yang berniat mengajukan perceraian, sebaiknya terlebih dahulu memahami mengenai nafkah anak setelah perceraian.

Daftar Rujukan

- Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Arif Subyantoro dan Fx. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Jakarta: Andi, 2006.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2004)
- Bukhari, Matanu Bukhari Maskul Bi Khasiyah As-Shindi Juz III (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006) Farah, Adibul. Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl) (Semarang: IAIN Wali Songo, 2008)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Farah, Adibul. Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl) (Semarang: IAIN Wali Songo, 2008)
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (jakarta: kencana, 2008)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 143. (jakarta: pt. bumi aksara, 2015)

- Hakim G, Abdul. Nusantara, Bisma Siregar, Dkk., *Hukum Dan Hak-Hak* (Jakarta: Anak Rajawali, 1986)
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Perspektif Konvensional dan Kontemporer*, Jakarta; Salemba Humanika, 2019.
- Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Siraja, 2006.
- Jayusman, Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 3, No. 1 2018.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, KPPA: 2019.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Mr. H.Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.
- Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)* Bandung:Mandar maju, 2005.
- Risnawati, *Perceraian Berdampak pada Psikologis Anak Usia Remaja*, Jakarta: UI, 2018.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Fakultas Syariah UIN Jakarta Dan Balitbang DEPAG RI, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Metodologi Peneletian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Siti Fadjarajani dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo: Ideas Publishing Anggota IKAPI Kelompok Komunitas IDE, 2020.
- Sumiarni, Endang. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bidang Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000.
- Salim bin'ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jilid I, Jakarta: PT. Pustaka Imam Syafi'I, 2003.
- Sohari, Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, cet, 1 Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.

Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian
Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cumpleng, Kecamatan
Brondong, Kabupaten Lamongan)

Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.
3 Jakarta: Rajawali, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 Hak-hak anak wasiat
wakaf warisan*, Jakarta: Gema insane, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
2006.